



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN
UPT. PUSKESMAS PANCUR JAYA KECAMATAN RUPAT**

Nomor : 400.13/DPPKB-KB/X/2025/361
Nomor : 445/UPT-PJ/TU/2025/041

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal **Sembilan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS** berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **UPT. PUSKESMAS PANCUR JAYA** berkedudukan di Jl. Pancur Jaya Kecamatan Rumat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Penanggung Jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. PUSKESMAS PANCUR JAYA selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK dan meningkatkan Pelayanan KB** dalam penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di UPT. PUSKESMAS PANCUR JAYA.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :
- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Penggerakan peserta KB;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
 - f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- a. Mendistribusikan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON);
 - b. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - c. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke Fasilitas Kesehatan;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan

- kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. Melaksanakan pelayanan KB;
 - f. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini Berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak mengikat dengan batas waktu, sepanjang tidak dilakukan perubahan/penyesuaian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** .
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun berjalan untuk mempertimbangkan keberlangsungan/ kelanjutan dari perjanjian kerjasama ini .
3. Evaluasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua meliputi :
 - a. Jumlah Pelayanan KB (KB Baru, KB Aktif, KB Pasca Salin)
 - b. Ketepatan pelaporan kegiatan
 - c. Tercukupinya SDM, sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya
 - d. Masalah/ complain yang terjadi dari Pihak Kedua.
4. Evaluasi Pihak Kedua kepada Pihak Pertama :
 - a. Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi.
 - b. Pembayaran klaim Jasa Medis.
 - c. Pembinaan dan Monitoring berkala.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS**



H. HAMBALI, S.Pd.I

Pembina Tk. I

NIP. 19670305 198811 1 001

PIHAK KEDUA

**KEPALA UPT. PUSKESMAS PANCUR
JAYA**



dr. DAHLIA

Pembina Tk. I

NIP. 19741014 200604 2 005



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN
PMB ULFA SHOHILA, S.Keb KECAMATAN MANDAU**

**Nomor : 400.13/DPPKB-KB/X/2025/373
Nomor : 13/SK/KPDS/X/2025**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal **Sembilan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS** berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. PMB ULFA SHOHILA, S.Keb**, berkedudukan di Jl. Kayangan No.100 RT 001 RW 024 Kel. Air Jamban Kecamatan Mandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Penanggung Jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB ULFA SHOHILA, S.Keb selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK dan meningkatkan Pelayanan KB** dalam penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di PMB ULFA SHOHILA, S.Keb.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :
- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Penggerakan peserta KB;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
 - f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- a. Mendistribusikan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON);
 - b. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - c. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke Fasilitas Kesehatan;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;

- e. Melaksanakan pelayanan KB;
- f. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
- g. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini Berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak mengikat dengan batas waktu, sepanjang tidak dilakukan perubahan/penyesuaian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** .
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun berjalan untuk mempertimbangkan keberlangsungan/ kelanjutan dari perjanjian kerjasama ini .
3. Evaluasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua meliputi :
 - a. Jumlah Pelayanan KB (KB Baru, KB Aktif, KB Pasca Salin)
 - b. Ketepatan pelaporan kegiatan
 - c. Tercukupinya SDM, sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya
 - d. Masalah/ complain yang terjadi dari Pihak Kedua.
4. Evaluasi Pihak Kedua kepada Pihak Pertama :
 - a. Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi.
 - b. Pembayaran klaim Jasa Medis.
 - c. Pembinaan dan Monitoring berkala.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS



H. HAMBALI, S.Pd.I
Pembina Tk. I
NIP. 19670305 198811 1 001

PIHAK KEDUA
PMB ULFA SHOHILA



ULFA SHOHILA, S.Keb



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN**

DOKTER PRAKTEK MANDIRI dr. APRIANI DEWI KECAMATAN BUKIT BATU

**Nomor : 400.13/DPPKB-KB/X/2025/363
Nomor : 0064U041/PD-AD/ADMEN/2025/02**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal **Sembilan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS** berkedudukan di Bengkulu Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. DOKTER PRAKTEK MANDIRI dr. APRIANI DEWI, MKM**, berkedudukan di Jl. Siltan Syarif Qasim Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Penanggung Jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Dokter Praktek Mandiri dr. APRIANI DEWI, MKM selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK dan meningkatkan Pelayanan KB** dalam penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di Dokter Praktek Mandiri dr. APRIANI DEWI, MKM.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :
- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Penggerakan peserta KB;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
 - f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- a. Mendistribusikan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON);
 - b. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - c. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke Fasilitas Kesehatan;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;

- d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. Melaksanakan pelayanan KB;
- f. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
- g. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini Berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak mengikat dengan batas waktu, sepanjang tidak dilakukan perubahan/penyesuaian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** .
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.
 2. Evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun berjalan untuk mempertimbangkan keberlangsungan/ kelanjutan dari perjanjian kerjasama ini .
 3. Evaluasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua meliputi :
 - a. Jumlah Pelayanan KB (KB Baru, KB Aktif, KB Pasca Salin)
 - b. Ketepatan pelaporan kegiatan
 - c. Tercukupinya SDM, sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya
 - d. Masalah/ complain yang terjadi dari Pihak Kedua.
 4. Evaluasi Pihak Kedua kepada Pihak Pertama :
 - a. Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi.
 - b. Pembayaran klaim Jasa Medis.
- Pembinaan dan Monitoring berkala.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS



H. HAMBALI, S.Pd.I
Pembina Tk. I
NIP. 19670305 198811 1 001

PIHAKKEDUA
DPM dr. APRIANI DEWI, MKM



dr. APRIANI DEWI, MKM



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN
RS PERTAMINA HULU ROKAN**

Nomor : 400.13/DPPKB-KB/X/2025/362
Nomor : 001/RSABPHR-DIR/10.25

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal **Sembilan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS** berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **RS PERTAMINA HULU ROKAN**, berkedudukan di Komplek Merapi Camp PT. Pertamina Hulu Rokan Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Penanggung Jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah RS PERTAMINA HULU ROKAN selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK dan meningkatkan Pelayanan KB** dalam penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di RS PERTAMINA HULU ROKAN.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :
- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Penggerakan peserta KB;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
 - f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- a. Mendistribusikan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON);
 - b. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - c. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke Fasilitas Kesehatan;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;

- d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. Melaksanakan pelayanan KB;
- f. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
- g. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini Berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak mengikat dengan batas waktu, sepanjang tidak dilakukan perubahan/penyesuaian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** .
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun berjalan untuk mempertimbangkan keberlangsungan/ kelanjutan dari perjanjian kerjasama ini .
3. Evaluasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua meliputi :
 - a. Jumlah Pelayanan KB (KB Baru, KB Aktif, KB Pasca Salin)
 - b. Ketepatan pelaporan kegiatan
 - c. Tercukupinya SDM, sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya
 - d. Masalah/ complain yang terjadi dari Pihak Kedua.
4. Evaluasi Pihak Kedua kepada Pihak Pertama :
 - a. Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi.
 - b. Pembayaran klaim Jasa Medis.
 - c. Pembinaan dan Monitoring berkala.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS



[Handwritten signature]

H. HAMBALI, S.Pd.I
Pembina
NIP. 19670305 198811 1 001

PIHAK KEDUA
RS PERTAMINA HULU ROKAN



dr. DIAN EKA SARI
Plt. Direktur

PT. PERTAMINA
HULU ROKAN
PT. PERTAMINA EROS PUTRA MEDIKA



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN**

PMB Bd. YUSLINAWATI, S.Tr.Keb KECAMATAN MANDAU

Nomor : 400.13/DPPKB-KB/X/2025/364

Nomor : 15/PMB/X/2025

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal **Sembilan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS** berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PMB Bd. YUSLINAWATI, S.Tr.Keb**, berkedudukan di Jl. Desa Harapan Gg. Kartini Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Penanggung Jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB Bd.YUSLINAWATI, S.Tr.Keb selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK dan meningkatkan Pelayanan KB** dalam penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di PMB Bd. YUSLINAWATI, S.Tr.Keb.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :
- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Penggerakan peserta KB;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
 - f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- a. Mendistribusikan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON);
 - b. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - c. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke Fasilitas Kesehatan;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;

- e. Melaksanakan pelayanan KB;
- f. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
- g. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini Berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak mengikat dengan batas waktu, sepanjang tidak dilakukan perubahan/penyesuaian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** .
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun berjalan untuk mempertimbangkan keberlangsungan/ kelanjutan dari perjanjian kerjasama ini .
3. Evaluasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua meliputi :
 - a. Jumlah Pelayanan KB (KB Baru, KB Aktif, KB Pasca Salin)
 - b. Ketepatan pelaporan kegiatan
 - c. Tercukupinya SDM, sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya
 - d. Masalah/ complain yang terjadi dari Pihak Kedua.
4. Evaluasi Pihak Kedua kepada Pihak Pertama :
 - a. Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi.
 - b. Pembayaran klaim Jasa Medis.
 - c. Pembinaan dan Monitoring berkala.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS**



H. HAMBALI, S.Pd.I

Pembina Tk. I

NIP. 19670305 198811 1 001

PIHAK KEDUA

PMB Bd. YUSLINAWATI



Bd. YUSLINAWATI, S.Tr.Keb



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN
PMB HAFNIZA ARIEF, S.Tr.Keb KECAMATAN MANDAU**

Nomor : 400.13/DPPKB-KB/X/2025/365
Nomor : 024/PMB/HA/X/2025

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal **Sembilan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS** berkedudukan di Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PMB HAFNIZA ARIEF, S.Tr.Keb**, berkedudukan di Jl. Kesehatan Ujung No.17 RT.002 RW.001 Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Penanggung Jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB HAFNIZA ARIEF, S.Tr.Keb selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK dan meningkatkan Pelayanan KB** dalam penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di PMB HAFNIZA ARIEF, S.Tr.Keb.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :
- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Penggerakan peserta KB;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
 - f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- a. Mendistribusikan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON);
 - b. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - c. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke Fasilitas Kesehatan;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;

- d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. Melaksanakan pelayanan KB;
- f. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
- g. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini Berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak mengikat dengan batas waktu, sepanjang tidak dilakukan perubahan/penyesuaian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** .
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun berjalan untuk mempertimbangkan keberlangsungan/ kelanjutan dari perjanjian kerjasama ini .
3. Evaluasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua meliputi :
 - a. Jumlah Pelayanan KB (KB Baru, KB Aktif, KB Pasca Salin)
 - b. Ketepatan pelaporan kegiatan
 - c. Tercukupinya SDM, sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya
 - d. Masalah/ complain yang terjadi dari Pihak Kedua.
4. Evaluasi Pihak Kedua kepada Pihak Pertama :
 - a. Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi.
 - b. Pembayaran klaim Jasa Medis.
 - c. Pembinaan dan Monitoring berkala.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS



H. HAMBALI, S.Pd.I

Pembina Tk. I

NIP. 19670305 198811 1 001

PIHAK KEDUA
PMB HAFNIZA ARIEF



HAFNIZA ARIEF, S.Tr.Keb



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN

PMB Bd. KERI PUSPITA, S.Tr. Keb KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

Nomor : 400.13/DPPKB-KB/X/2025/366

Nomor : 019/PMB/KPS/X/2025

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal **Sembilan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS** berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. PMB Bd. KERI PUSPITA, S.Tr. Keb KECAMATAN BATHIN SOLAPAN**, berkedudukan di Jl. Rangau KM 14 RT 005 RW 002 Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Penanggung Jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB Bd. KERI PUSPITA, S.Tr. Keb selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK dan meningkatkan Pelayanan KB** dalam penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di PMB Bd. KERI PUSPITA, S.Tr. Keb.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :
- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Penggerakan peserta KB;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
 - f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- a. Mendistribusikan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON);
 - b. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - c. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke Fasilitas Kesehatan;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;

- d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. Melaksanakan pelayanan KB;
- f. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
- g. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 ANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini Berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak mengikat dengan batas waktu, sepanjang tidak dilakukan perubahan/penyesuaian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** .
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun berjalan untuk mempertimbangkan keberlangsungan/ kelanjutan dari perjanjian kerjasama ini .
3. Evaluasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua meliputi :
 - a. Jumlah Pelayanan KB (KB Baru, KB Aktif, KB Pasca Salin)
 - b. Ketepatan pelaporan kegiatan
 - c. Tercukupinya SDM, sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya
 - d. Masalah/ complain yang terjadi dari Pihak Kedua.
4. Evaluasi Pihak Kedua kepada Pihak Pertama :
 - a. Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi.
 - b. Pembayaran klaim Jasa Medis.
 - c. Pembinaan dan Monitoring berkala.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS**



H. HAMBALI, S.Pd.I

Pembina Tk. I

NIP. 19670305 198811 1 001

PIHAK KEDUA

PMB Bd. KERI PUSPITA



Bd. KERI PUSPITA, S.Tr.Keb



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN**

PMB Hj. Bd ERYTA. M, S.Tr. Keb KECAMATAN MANDAU

**Nomor : 400.13/DPPKB-KB/X/2025/367
Nomor : 003/PMB/HBE/X/2025**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal **Sembilan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS** berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. PMB Hj. Bd ERYTA. M, S.Tr.Keb**, berkedudukan di Jl. Jambak No. 91 Tegal Sari Kel. Air Jamban Kecamatan Mandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Penanggung Jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB Hj. Bd ERYTA. M, S.Tr. Kab. selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK dan meningkatkan Pelayanan KB** dalam penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di PMB Hj. Bd ERYTA. M, S.Tr.Keb.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :
- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Penggerakan peserta KB;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
 - f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- a. Mendistribusikan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON);
 - b. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - c. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke Fasilitas Kesehatan;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;

- d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. Melaksanakan pelayanan KB;
- f. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
- g. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini Berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak mengikat dengan batas waktu, sepanjang tidak dilakukan perubahan/penyesuaian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** .
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun berjalan untuk mempertimbangkan keberlangsungan/ kelanjutan dari perjanjian kerjasama ini .
3. Evaluasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua meliputi :
 - a. Jumlah Pelayanan KB (KB Baru, KB Aktif, KB Pasca Salin)
 - b. Ketepatan pelaporan kegiatan
 - c. Tercukupinya SDM, sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya
 - d. Masalah/ complain yang terjadi dari Pihak Kedua.
4. Evaluasi Pihak Kedua kepada Pihak Pertama :
 - a. Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi.
 - b. Pembayaran klaim Jasa Medis.
 - c. Pembinaan dan Monitoring berkala.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS**



H. HAMBALI, S.Pd.I

Pembina Tk. I

NIP. 19670305 198811 1 001

PIHAK KEDUA

PMB Hj. Bd ERYTA. M



Hj. Bd. ERYTA.M, S.Tr.Keb



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN**

PMB Bd. DESVAYENI, S.Tr. Keb KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

Nomor : 400.13/DPPKB-KB/X/2025/368

Nomor : 03/PMB/D/X/2025

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Kamis Sembilan bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS** berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. PMB Bd. DESVAYENI, S.Tr. Keb** berkedudukan di Jl. Rangau KM 10 RT 10 RW 01 Petani Kecamatan Bathin Solapan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Penanggung Jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB Bd. DESVAYENI, S.Tr. Keb selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK dan meningkatkan Pelayanan KB** dalam penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di PMB Bd. DESVAYENI, S.Tr. Keb.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :
- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Penggerakan peserta KB;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
 - f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- a. Mendistribusikan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON);
 - b. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - c. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke Fasilitas Kesehatan;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;

- e. Melaksanakan pelayanan KB;
- f. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
- g. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini Berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak mengikat dengan batas waktu, sepanjang tidak dilakukan perubahan/penyesuaian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** .
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun berjalan untuk mempertimbangkan keberlangsungan/ kelanjutan dari perjanjian kerjasama ini .
3. Evaluasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua meliputi :
 - a. Jumlah Pelayanan KB (KB Baru, KB Aktif, KB Pasca Salin)
 - b. Ketepatan pelaporan kegiatan
 - c. Tercukupinya SDM, sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya
 - d. Masalah/ complain yang terjadi dari Pihak Kedua.
4. Evaluasi Pihak Kedua kepada Pihak Pertama :
 - a. Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi.
 - b. Pembayaran klaim Jasa Medis.
 - c. Pembinaan dan Monitoring berkala.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS**



H. HAMBALI, S.Pd.I

Pembina Tk. I

NIP. 19670305 198811 1 001

PIHAK KEDUA

PMB Bd. DESVAYENI



Bd. DESVAYENI, S.Tr.Keb



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN

PMB Bd. IMELDA BARUS, S.Tr. Keb KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

Nomor : 400.13/DPPKB-KB/X/2025/369

Nomor : 001/PMB/IB/X/2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal **Sembilan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS** berkedudukan di Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. PMB Bd. IMELDA BARUS, S.Tr.Keb** berkedudukan di Jl. Rangau KM 15 Jalan Rangau Desa Buluh Manis Kec. Kecamatan Bathin Solapan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Penanggung Jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB Bd. IMELDA BARUS, S.Tr.Keb selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK dan meningkatkan Pelayanan KB** dalam penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di PMB Bd. IMELDA BARUS, S.Tr. Keb.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :
- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Penggerakan peserta KB;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
 - f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- a. Mendistribusikan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON);
 - b. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - c. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke Fasilitas Kesehatan;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;

- e. Melaksanakan pelayanan KB;
- f. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
- g. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini Berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak mengikat dengan batas waktu, sepanjang tidak dilakukan perubahan/penyesuaian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** .
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun berjalan untuk mempertimbangkan keberlangsungan/ kelanjutan dari perjanjian kerjasama ini .
3. Evaluasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua meliputi :
 - a. Jumlah Pelayanan KB (KB Baru, KB Aktif, KB Pasca Salin)
 - b. Ketepatan pelaporan kegiatan
 - c. Tercukupinya SDM, sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya
 - d. Masalah/ complain yang terjadi dari Pihak Kedua.
4. Evaluasi Pihak Kedua kepada Pihak Pertama :
 - a. Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi.
 - b. Pembayaran klaim Jasa Medis.
 - c. Pembinaan dan Monitoring berkala.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS



H. HAMBALI, S.Pd.I

Pembina Tk. I

NIP. 19670305 198811 1 001

PIHAK KEDUA
PMB Bd. IMELDA BARUS



Bd. IMELDA BARUS, S.Tr.Keb



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN

PMB TURSINI, AMd.Keb, MKM. KECAMATAN SIAK KECIL

Nomor : 400.13/DPPKB-KB/X/2025/370

Nomor : PMB/MOU/2025/X/017

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal **Sembilan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua PuluhLima**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS** berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. PMB TURSINI, AMd.Keb, MKM**, berkedudukan di Dusun Muda Jaya RT 004 RW 002 Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Penanggung Jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB TURSINI, AMd.Keb, MKM selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK dan meningkatkan Pelayanan KB** dalam penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di PMB TURSINI, AMd.Keb, MKM.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :
- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Penggerakan peserta KB;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
 - f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- a. Mendistribusikan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON);
 - b. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - c. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke Fasilitas Kesehatan;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;

- d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. Melaksanakan pelayanan KB;
- f. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
- g. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini Berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak mengikat dengan batas waktu, sepanjang tidak dilakukan perubahan/penyesuaian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** .
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun berjalan untuk mempertimbangkan keberlangsungan/ kelanjutan dari perjanjian kerjasama ini .
3. Evaluasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua meliputi :
 - a. Jumlah Pelayanan KB (KB Baru, KB Aktif, KB Pasca Salin)
 - b. Ketepatan pelaporan kegiatan
 - c. Tercukupinya SDM, sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya
 - d. Masalah/ complain yang terjadi dari Pihak Kedua.
4. Evaluasi Pihak Kedua kepada Pihak Pertama :
 - a. Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi.
 - b. Pembayaran klaim Jasa Medis.
 - c. Pembinaan dan Monitoring berkala.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS



H. HAMBALI, S.Pd.I

Pembina Tk. I

NIP. 19670305 198811 1 001

PIHAK KEDUA
PMB TURSINI



TURSINI, AMd.Keb, MKM



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN
PMB SRI WAISAH, Amd.Keb KECAMATAN MANDAU**

Nomor : 400.13/DPPKB-KB/X/2025/371
Nomor : 002/PMB-BB/SW/X/2025

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal **Sembilan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS** berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PMB SRI WAISAH, Amd.Keb**, berkedudukan di Jl. Pendawa RT 10 RW 05 Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Penanggung Jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB SRI WAISAH, Amd.Keb selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK dan meningkatkan Pelayanan KB** dalam penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di PMB SRI WAISAH, Amd.Keb.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :
- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Penggerakan peserta KB;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
 - f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- a. Mendistribusikan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON);
 - b. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - c. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke Fasilitas Kesehatan;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan

- kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. Melaksanakan pelayanan KB;
 - f. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
 - g. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini Berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak mengikat dengan batas waktu, sepanjang tidak dilakukan perubahan/penyesuaian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** .
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun berjalan untuk mempertimbangkan keberlangsungan/ kelanjutan dari perjanjian kerjasama ini .
3. Evaluasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua meliputi :
 - a. Jumlah Pelayanan KB (KB Baru, KB Aktif, KB Pasca Salin)
 - b. Ketepatan pelaporan kegiatan
 - c. Tercukupinya SDM, sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya
 - d. Masalah/ complain yang terjadi dari Pihak Kedua.
4. Evaluasi Pihak Kedua kepada Pihak Pertama :
 - a. Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi.
 - b. Pembayaran klaim Jasa Medis.
 - c. Pembinaan dan Monitoring berkala.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS



[Handwritten signature in blue ink]

H. HAMBALI, S.Pd.I
Pembina Tk. I
NIP. 19670305 198811 1 001

PIHAK KEDUA
PMB SRI WAISAH



SRI WAISAH, Amd.Keb



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN
PMB EMIL ZOLA, S.Keb KECAMATAN MANDAU**

**Nomor : 400.13/DPPKB-KB/X/2025/37-2
Nomor : 01/PMB/EZ/X/2025**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal **Sembilan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS** berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. PMB EMIL ZOLA, S.Keb**, berkedudukan di Jl. Tegal Sari 2 RT 005 RW 020 Kel. Air Jamban Kecamatan Mandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Penanggung Jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB EMIL ZOLA, S.Keb selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK dan meningkatkan Pelayanan KB** dalam penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di PMB EMIL ZOLA, S. Keb.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :
- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Penggerakan peserta KB;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
 - f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3
KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- a. Mendistribusikan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON);
 - b. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - c. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke Fasilitas Kesehatan;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB ;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;

- e. Melaksanakan pelayanan KB;
- f. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
- g. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini Berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak mengikat dengan batas waktu, sepanjang tidak dilakukan perubahan/penyesuaian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** .
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun berjalan untuk mempertimbangkan keberlangsungan/ kelanjutan dari perjanjian kerjasama ini .
3. Evaluasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua meliputi :
 - a. Jumlah Pelayanan KB (KB Baru, KB Aktif, KB Pasca Salin)
 - b. Ketepatan pelaporan kegiatan
 - c. Tercukupinya SDM, sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya
 - d. Masalah/ complain yang terjadi dari Pihak Kedua.
4. Evaluasi Pihak Kedua kepada Pihak Pertama :
 - a. Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi.
 - b. Pembayaran klaim Jasa Medis.
 - c. Pembinaan dan Monitoring berkala.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS



H. HAMBALI, S.Pd.I

Pembina Tk. I

NIP. 19670305 198811 1 001

PIHAK KEDUA
PMB EMIL ZOLA



EMIL ZOLA, S.Keb